# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

“Kemajuan peradaban dan budaya manusia, dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi, dan transportasi sudah mendunia, dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian disalah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang sangat singkat bahkan bersamaan dapat diketahui dibelahan bumi lainya. Globalisasi di segala bidang telah berjalan dengan ekstra cepat sehingga tidak mungkin mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, dan hukum dalam keterkaitan antar Negara.”

“Kehidupan ekonomi antara satu Negara dengan Negara lainya semakin saling tergantung, sehingga ketentuan-ketentuan hukum dibidang perdagangan internasional dan bisnis internasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan, semakin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatanya yang terjadi. Sekarang adigium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, penipuan, pencurian, dan penggelapan.[[1]](#footnote-1)”

“Melihat hal-hal di atas, tidaklah berlebihan apabila di katakan bahwa tindak pidana korporasi sebagi bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas peekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik yang ditunjukan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukan kepada pengurus-pengurusnya (organ-organ korporasi). Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*corporate criminal responsibility*) bukanlah merupakan hal baru yang menimbulkan banyak persoalan hukum dan suatu perdebatan baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi hukum[[2]](#footnote-2).”

“Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*) sehingga samapai saat ini Indonesia masih menganut sistem tersebut. Negara-negara Eropa Kontinental bnayak yang tertinggal dalam mengurus korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *Common law,* di negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika serikat dan canada perkembangan pertanggungjawban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi sudah dijatuhi pidana denda karena kegagalanya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.[[3]](#footnote-3)”

“Kejahatan korporasi memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainya. Kejahatan korporasi setidaknya memiliki dua karakteristik yang utama yaitu *Non Violent* (tanpa kekerasan) dan *Corrosive effect* (merusak standar moral). Karakteristik pertama menjadi tanda beda kejahatan korporasi dibandingkan kejahatan lainya. Kerusakan yang di alami oleh korban tidak sekedar pada saat dilakukanya kejahatan melainkan terus menerus menjadi ketergantungan tingkat kerusakan yang dialami. Misalnya saja, sebuah korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah di sungai. Dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi ekosistem sungai termasuk didalamnya penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai maupun makhluk hidup di sungai tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan tidak mudah diperbaiki karena membutuhkan upaya dan dana yang sangat besar. Masyarakat yang menjadi korban pun praktis tidak dapat menikmati keadaan sungai seperti sedia kala. Belum lagi faktor kedua, *Corrosive effect* yang akan memberikan kerusakan standar moral dalam masyarakat. Korporasi dalam sebagai pelaku bisnis dipandang memiliki kekuasaan ekonomi di masyarakat. Ketika korporasi di suatu sisi mengutamkan perolehean keuntungan terdapat resiko adanya pelanggaran hukum yang akan dilakukan, seperti penyuapan, komisi, pengutan liar, dan lain sebagainya. Akibatnya pun beragam, dari aspek fisik akan mengakibatkan kecelakaan kerja karena korporasi tidak memenuhi persyaratan kesalamatan kerja. Sisi ekonomis, korporasi semakin menghalalkan segala cara karena perbuatan yang dilakukanya walaupun melanggar hukum tetapi dipandang mendatag keuntungan besar. Aspek sosial juga mengalami kerusakan dari sisi kode etik masyarakat yang terganggu akibat ulah korporasi melakukan kejahatan.[[4]](#footnote-4)”

“Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai sbujek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk saksi pidana apa yang dikenakan pada korporasi. Tidak setiap sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP dapat diterapkan pada korporasi. Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Straffrecht*) masih memandang pelaku sebatas orang atau individu alamiah dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Hakikat pengenaan sanksi pidana tak lain merupakan pemberian nestapa yang merupakan pengurangan hak asasi manusia. Bentuk pengurangan hak asasi manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilarang akan tetapi dalam hukum pidana diperbolehkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dasar argumentasi untuk melindungi kepentingan publik menjadi dasar pembenar bagi pengenaan sanksi pidana agar pelaku kejahatan tidak mengurangi hak asasi manusia manusia lebih banyak orang lagi.[[5]](#footnote-5)”

“Pertanggungjawaban pidana korporasi begitu penting untuk ditentukan dengan jelas mengingat tidak ada pihak manupun yang ingin menanggung beban pidana, termasuk pihak yang bersalah. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus dapat dibedakan antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban korporasi lebih menekankan pada pemahaman prinsip pembebanan sanksi pidana yang dapat diberikan. Berbeda halnya dengan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih menekankan pada metode atau tahapan pembebanan sanksi pidana. Pembedaan dari konsep pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pidana sebenarnya terletak pada sampai sejauhmana ukuran yang nantinya menjadi batasan pemeberian sanksi pidana itu diberikan.”

“Korporasi dalam hal pembebanan sanksi pidana sebenarnya memiliki beberapa konsep yang sudah mengalami perkembangan. Perubahan ini semakin hari semakin mengakui keberadaan korporasi sebagi pelaku kejahatan yang kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa tahap perkembangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menuntut ketentuan hukum dalam memberikan pengaturan.[[6]](#footnote-6)”

Ada berbagai jenis korporasi antara lain sebagai berikut;

1. Private Corpotion

“Jenis korporasi yang dimiliki oleh sedikit orang atau kerabat dalam menjalankan bisnisnya. Tidak banyak orang yang berperan dalam perusahaan ini. Biasanya keluarga besar dan kerabat dekat yang memiliki saham.”

1. Public Corporation

Perusahaan yang dapat dibeli oleh pihak lain ketika perusahaan tersebut membutuhkan modal. Perusahaan yang menjual sahamnya kepada pihak luar dapat dikatakan perusahaan *“going public”*.

1. Quasi Public Corporation dan Nonprofit Corporation

Perusahaan yang tidak berorientasi profit. Kegiatan yang dijalankan lebih untuk kepentingan orang banyak.[[7]](#footnote-7)

Di berbagai negara yang terjadi adalah bahwa korporasi yang bentuk dan ukuranya bervariasi sehingga mendominasi suatu kgiatan ekonomi, baik dibidang industri, komersial dan sektor sosial.

“Akibat arus globalisasi pengaruh perkembangan korporasi di Indonesia tidak dapat dihindari. Hal ini sangat logis karena pembangunan perekonomian di Indonesia mulai memasuki industrialisasi di samping itu ditunjang oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang menawarkan berbagai kemudahan dengan maksud memacu para investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia, banyak industri-industri yang didirikan di Indonesia, baik dengan modal dalam negeri maupun patungan didirkan dari luar negeri.[[8]](#footnote-8)”

“Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran badan hukum/korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian banyak korporasi yang lolos dari jerat hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan hukum yang belum banyak mendapat perhatian masyarakat luas dibandingkan dengan persoalan hukum lainya.[[9]](#footnote-9) Sehingga harmpir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya.”

“Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), legalitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggug jawabkan secara pidana belum tersurat. Namun dasar legalitasnya diatur dalam peraturan diluar KUHP, diantaranya:”

1. Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,
2. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3. Pasal 6,7, dan 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
4. Pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
5. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahu 1997 Tentang Psikotropika,
6. Passal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
7. Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme,
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.[[10]](#footnote-10)

“Berdasarkan latar belakang di atas penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana harmonisasi terkait pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan dan konsep pertanggungjawaban pidana koporasi dalam hukum Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan jawaban mengenai bentuk sanksi yang paling tepat.”

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana harmonisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif di Indonesia?
4. **Tujuan Penelitian**

“Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai penerapan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapa digunakan untuk mengetahui dan menganalisa:”

1. Untuk mengkaji harmonisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia.
3. **Manfaat Penelitian**

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) wajib memiliki manfaat. Manfaat penelitian itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
2. Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bekal pengetahuan bagi penulis tentang harmonisasi terkait pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan.
3. Penulisan ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan informasi dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.
4. Manfaat praktis
5. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan gagasan, penalaran, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika memaparkan ilmu yang didapatnya.
6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum khususnya harmonisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian mampu dijadikan bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian.
7. **Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa tulisan atau referensi primer yang membahas tentang harmonisasi terkait pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan ataupun tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut:

1. Penelitian yang ditulis Warih Anjari (2016) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UTA’45 Jakarta dengan judul “*Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”. Jurnal “ini membahas tentang menganalisa sistem pertanggungjawaban korporasi, supaya dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku korporasi, dan mengetahui kendala menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Korporasi merupakan subyek tindak pidana. Sebagai hukum pidana korporasi tidak memiliki sikap batin. Sedangkan untuk dapat di pertanggung jawabkan secara pidana disyaratkan adanya mens *rea/schuld*. Kejahatan yang dilakukan korporasi sangat merugikan masyarakat dan negara. Sedangkan sistem pertanggung jawaban konvensional yang bersifat individual, *direct* dan *based,* sulit diterpakan pada korporasi.[[11]](#footnote-11)”
2. Penelitian yang ditulis Rodliyah,Any Suryani dan Lalu Husni, Fakultas Hukum, Universitas Mataram. Dalam jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 1, Juni 2020. Dengan judul “*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (corporate crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”* penelitian “ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini dilaksanakan dengan meghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun skunder. Dengan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korporasi, menurut konsep pertanggungjawaban pidana korupsi ada 3(tiga) teori yaitu: 1. Teori Strict Liability 2. Teori Vicarious Liability 3. Teori Indentification. Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia(KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtpersoon)* atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana.[[12]](#footnote-12)”
3. Penelitian yang ditulis Silvia Kurnia Dewi, Fakultas Hukum, Unversitas Airlangga. Dalam jurnal Arena Hukum Volume 13, Nomor 1, April 2020. Dengan judul ”*Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang”* “metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode pendekatan normatif. Masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perumusan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mekasnisme pertanggungjawaban pidana korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Membahas rumusan berbagai undang-undang, maka terdapat 3(tiga) pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, yaitu korporasi sendiri, pengurus sendiri dan korporasi serta dengan pengurusnya. Dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Pertama unsur kesalahan pada korporasi, kedua adalah kemampuan pertanggungjawaban korporasi. Namun demikian untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah(*subjectiv guilt*).[[13]](#footnote-13)”

“Penelitian tersebut hanya meneliti pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dengan dasar RKUHP, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu meneliti harmonisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimna konsep pertanggungjawban pidana korporasi dalam hukum indonesia dengan adanya dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.”

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

“Jenis peneitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dekeluarkan pemerintah.[[14]](#footnote-14)”

1. Pendekatan Penelitian

“Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pedekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).[[15]](#footnote-15) Dalam penelitian normatif ini, hukum yang tertulis dikaji dari beberapa aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan merupakan bahasa hukum. Sehingga bisa disimpulkan pada penelitian normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.”

1. Sumber Data

“Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen hasil penelitian dalam bentuk penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut menjadi 2 bahan hukum, yaitu:”

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

* 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahnu 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
  8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang
  11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
  12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  13. Udang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.[[16]](#footnote-16)

1. Metode Pengumpulan Data

“Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/dokumentasi. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak bertujuan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumentasi yang diteliti dapat berbagai macam, seperti laporan, catatan kasus, dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainya.[[17]](#footnote-17)”

1. Metode Analisis Data

“Analisis data merupakan proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan suatu hipotesis (ide) seperti yang disarankan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.[[18]](#footnote-18) Dengan mengunakan cara kualitatif , yaitu dengan cara menginterpresentasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan penelitian. Metode analisis data menjelaskan penelitian secara mendalam pokok kajian yang diteliti sedalam-dalamnya, yang menunjukan prntingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.”

1. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bagian sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang pengertian pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai harmonisasi, korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan uraian jawaban tentang harmonisasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia.

Bab IV Penutup, merupakan kritalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya.

1. Herlina Maunullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,*Medan:LPPMUHN Press,2020,Hlm.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,*Hlm.6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muladi,*Penerapan Pertanggungjawaban Koporasi Dalam Hukum Pidana,* bahan kuliah kejahatan korporasi, Bandung:Sekoah Tinggi Hukum,1991, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Suharti, *et al., Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: Revka Petra Media, 2018, hlm. 73-74. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hlm.108. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.,* hlm.94. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dosen Sosiologi, diakses dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-korporasi/> di akses pada Tanggal 31 Maret 2022 pukul 06.00 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. Fajar Dian Aryani, “Transisi Paradigmatik Korporasi Dan Konstruksi Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi Era Globalisasi”, *Kosmik Hukum.* Volume 21, Nomor 3, 2021. hlm.204 [↑](#footnote-ref-8)
9. Hengki M. Sibuea, diakses dari <http://www.hengkisibuea.com/Newsletter/Tindak%20Pidana%20Korupsi%20oleh%20Korporasi%20&%20Pertanggungan%20Jawabnya.pdf> diakses pada Tanggal 1 April 2022 pukul 15.40 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. RFQ/ASH, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi-lt588548020bfc0/> di akses pada tanggal 31 Maret 2022 Pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-10)
11. Warih Anjari, “Pertanggung Jawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Widya Yustisia*, Volume 1, Nomor 2,November,2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rodliyah, *et al.,”*Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Kompilasi Hukum,* Volume 5, Nomor 1, Juni, 2020. [↑](#footnote-ref-12)
13. Silvia Kurnia Dewi, “Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang”, *Arena Hukum*, Volume 13, Nomor 1, April, 2020 [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Rajawali ,2015, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, *Buku Pedoman Penelitiaan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2021,hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zainuddin Ali*, Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hlm 106 [↑](#footnote-ref-16)
17. Suteki dan Galang Taufan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 217. [↑](#footnote-ref-17)
18. P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.39. [↑](#footnote-ref-18)